



PUTUSAN

Nomor 2423/Pdt.G/2024/PA.Pwt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, email: [xxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxx) sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor 2423/Pdt.G/2024/PA.Pwt. tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2024/PA.Pwt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2024 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Rt.xxxxx Rw.xxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
3. Bahwa selama menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak 2 hari setelah pernikahan, ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Masalah ekonomi yang kurang yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib bagi Penggugat;
  - b. Tergugat suka bermain judi online, apabila Tergugat ada uang bukan dipakai untuk menafkahi Penggugat malah dipakai untuk judi;
5. Bahwa sejak tanggal 21 Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx Rt xxx Rw.xxx Desa xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai sekarang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rt.xxx Rw.xxx Kelurahan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Banyumas sampai sekarang (sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 6 (enam) bulan) dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat menderita lahir batin dan tidak rela atas perbuatan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas;
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 1

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2024/PA.Pwt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2423/Pdt.G/2024/PA.Pwt tanggal 27 November 2024 dan Nomor 2423/Pdt.G/2024/PA.Pwt tanggal 06 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2024/PA.Pwt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, lalu diberi tanda P.2;

Alat-alat bukti di atas telah bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

## B. Saksi:

1. xxxxxxxx bin xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANDUNG di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ponakan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tanggal 16 Mei 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dikarenakan masalah ekonomi yang kurang yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib bagi Penggugat dan Tergugat suka bermain judi online;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tanggal tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2024/PA.Pwt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. xxxxxxxx binti xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman dekat Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tanggal 16 Mei 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dikarenakan masalah ekonomi yang kurang yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib bagi Penggugat dan Tergugat suka bermain judi online;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tanggal tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2024/PA.Pwt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2423/Pdt.G/2024/PA.Pwt tanggal 27 November 2024 dan Nomor 2423/Pdt.G/2024/PA.Pwt tanggal 06 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Masalah ekonomi yang kurang yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib bagi Penggugat;
- b. Tergugat suka bermain judi online.

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2024/PA.Pwt.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat benar-benar penduduk xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx dan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa terdapat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh masalah ekonomi yang kurang yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib bagi Penggugat dan Tergugat suka bermain judi online, disertai perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah berkumpul bersama lagi sampai dengan sekarang;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2024/PA.Pwt.*



1. Bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bagi Penggugat;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
4. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rujuk dan kumpul kembali hingga saat ini;
5. Bahwa orang-orang terdekat kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Petitem Tentang : Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat**

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan.

### **Petitem Tentang : Menetapkan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);**

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2024/PA.Pwt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok petitem adalah meminta agar Pengadilan memutuskan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan (**TERGUGAT**).
- Bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan.
- Bahwa terkait dengan tuntutan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.2 dan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara;
- Bahwa terkait dengan bukti-bukti tersebut, Pengadilan berpendapat telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada xxxxxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) karena keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Rum : 31, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi;
- Bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2024/PA.Pwt.



kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan Kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab AlAsybah wan Nadhair halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mafsadat/mudarat (kerusakan/bahaya) lebih didahulukan dari mengambil kemaslahatan (manfaat)”

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tentang perpisahan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”
- Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum tersebut yang selanjutnya akan terurai dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2024/PA.Pwt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh XXXXXXXX. sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXX dan XXXXXX sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan XXXXXXXX sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2024/PA.Pwt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXX

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	48.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	293.000,00

(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2024/PA.Pwt.